




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**NOMOR : 9C/LHP/XVIII.YOG/04/2022
TANGGAL : 07 APRIL 2022**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 566152



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 9B/LHP/XVIII.YOG/04/2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Belum Memadai;
2. Pembebasan Tanah Untuk Jalan Segmen Garongan-Congot Belum Didukung Penyediaan Dana Secara Memadai;
3. Pelaksanaan Belanja Modal Pada Beberapa Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pengelolaan Piutang Pajak, Retribusi, dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar:

1. Menggunakan laba bersih yang telah memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan dalam merealisasikan pembagian laba pada BUKP;
2. Menerbitkan ketentuan tentang mekanisme penagihan piutang semua pajak daerah yang antara lain memuat mengenai pejabat dan jurusita pajak, proses sita dan lelang, mekanisme penerbitan surat teguran dan surat paksa;

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

3. Merevisi Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2015 tentang tata cara penghapusan semua piutang pajak daerah dengan menambah klausul mengenai penghapusan piutang secara bersyarat;
4. Menerbitkan ketentuan tentang mekanisme penagihan piutang semua retribusi dan PAD Lain-lain yang Sah sampai dengan penghapusan;
5. Menerbitkan ketentuan tentang pelaporan secara berkala mengenai proses penagihan piutang pajak, retribusi, dan PAD lain-lain yang sah kepada Gubernur yang antara lain memuat informasi mengenai upaya penagihan yang telah dilakukan, hasil verifikasi kolektibilitas piutang baik berupa kondisi ataupun kemampuan keuangan dari pihak yang memiliki hutang, dan kendala penagihan piutang;
6. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pembina Tingkat I mengupayakan penagihan dana bergulir pada BUKP yang telah jatuh tempo beserta denda;
7. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Paniradya Pati untuk mengkaji ulang prioritas pembebasan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan menyusun rencana anggarannya;
8. Memerintahkan Inspektur mereviu seluruh proses pekerjaan menara minaret dan melaporkan kepada Gubernur;
9. Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp171.448.955,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - b. Memproses pengenaan sanksi daftar hitam kepada CV DSG sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp14.291.399,83 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
11. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk:
 - a. Memproses pengenaan sanksi daftar hitam kepada CV AR, CV IK, dan CV ID sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat evaluasi pelaksanaan kontrak tahun berjalan dan melaporkan kepada Gubernur;
12. Memerintahkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) untuk:
 - a. Menyusun kajian teknis penyelesaian menara minaret;
 - b. Bersama-sama dengan PPK untuk memproses penarikan sisa uang muka yang telah dibayarkan ke CV MM sebesar Rp217.558.920,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp46.412.480,00 untuk kemudian menyetorkan ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Yogyakarta, 07 April 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Jarjyatna, S.P., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA
 Register Negara Akuntan No. D-15.279